



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Pazri Alias Pazri;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal : 35 Tahun/ 7 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aek Raso Desa Abdiling B Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Majelis Hakim menunjuk Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. Advocat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan SM Raja No 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 544/Pid.Sus/2021/PN Rap, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan

Terdakwa MUHAMMAD PAZRI Alias PAZRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan

Terdakwa MUHAMMAD PAZRI Alias PAZRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa MUHAMMAD PAZRI Alias PAZRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang

bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALIAS PAZRI, Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat Di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "**tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai untuk menjumpai IBAS (dpo) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira 17.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di Tanjung Balai, kemudian Terdakwa langsung berjumpa dengan IBAS, dan kemudian Terdakwa berkata "Carikan Buah" sambil memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada IBAS, kemudian IBAS menerima uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian IBAS pergi, kemudian Terdakwa menunggu, setelah tidak lama Terdakwa menunggu sekira pukul 17.25 Wib IBAS datang dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di dalam helem Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kota batu ketempat Uwak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di kota batu ketempat Uwak Terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi dari kota batu menuju ke Dusun Aek Raso Desa Abdiling B Kec Torgamba Kab Labuhanbatu Selatan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib di tengah perjalanan di perkebunan kelapa sawi yang berada di N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu Terdakwa berhenti dan membagi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Terdakwa simpan kedalam helem saya, kemudian setelah itu ROMI (dpo) menelpon Terdakwa dan berkata "Bang Ada Colok Colokan" kemudian Terdakwa menjawab "Ada" kemudian ROMI berkata "Dimana Kita Jumpa" kemudian Terdakwa menjawab ""DI N2 sigambal di kebun sawit" kemudian ROMI berkata "ok" kemudian sekira pukul 16.30 Wib ROMI datang berkata "mana bang" kemudian Terdakwa menjawab "ini sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada ROMI kemudian ROMI menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian ROMI berkata kepada Terdakwa "aku gak ada uang bang mau kuganti sama ganjaku" kemudian Terdakwa menjawab "iya uda sini lah" kemudian ROMI memberikan 1 (satu) buah kertas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



buah kertas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja, kemudian ROMI pergi, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kertas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja didalam helem, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengguakan sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan di N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas polri melakukan pengeledahan menemukan 1(satu) buah masker warna hitam yang didalamnya terdapat 6(enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, ditemukan di dalam helem yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian petugas polri menemukan, 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri, 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi, ditemukan saat penangkapn, kemudian anggota Polri melakukan introgasi dari mana mendapatkan barang berupa 6(enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja yaitu Terdakwa terangkan mendapatkan barang berupa 6(enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dari IBAS (nama panggilan) dan 1(satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dari ROMI (nama panggilan) Kemudian selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti yang telah di amankan langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku untuk saat ini

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dari Ibas seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus ganja dari Romi;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 402/04.10102/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditanda tangani Leonard AH Simanjuntak terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram dan 1 (satu) bungkus kertas



berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram dan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 3902 / NNF / 2021, tanggal 22 April 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Muhammad Pazri Alias Pazri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Muhammad Pazri Alias Pazri adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALIAS PAZRI, Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat Di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira Pukul 13.00 Wib ketika saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung yang merupakan petugas kepolisian berada di Polres Labuhanbatu dan menerima Informasi dari masyarakat bahwa di N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung langsung berangkat menuju ke N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu, dan sekira Pukul 14.00 Wib saksi Dedi F. Ritonga,



saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung tiba di N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung melihat Terdakwa dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra membantu melakukan penangkapan dan setelah ditangkap ditemukan 1(satu) buah masker warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, ditemukan di dalam helem yang di pakai oleh Terdakwa, kemudian petugas polri menemukan, 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri, 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi, ditemukan saat penangkapan, Kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang status kepemilikan dari Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut, dan ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh atau dibeli dari seorang laki-laki yang bernama IBAS (nama panggilan) dan Narkotika jenis ganja diperoleh atau dari seorang laki-laki yang bernama ROMI (nama panggilan). kemudian Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Sat Res narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menguasai 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dari Ibas.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 402/04.10102/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditanda tangani Leonard AH Simanjuntak terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 3902 / NNF / 2021, tanggal 22 April 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Muhammad Pazri Alias Pazri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PAZRI ALIAS PAZRI, Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat Di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira Pukul 13.00 Wib ketika saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung yang merupakan petugas kepolisian berada di Polres Labuhanbatu dan menerima Informasi dari masyarakat bahwa di N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung langsung berangkat menuju ke N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu, dan sekira Pukul 14.00 Wib saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung tiba di N2 Sigambal Kec Bilah Hulu Kab Labuhan Batu dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung melihat Terdakwa dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra membantu melakukan penangkapan dan setelah ditangkap ditemukan 1(satu) buah masker warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, ditemukan di dalam helem yang di pakai oleh Terdakwa, kemudian petugas polri menemukan, 1(satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam



ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri, 1(satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi, ditemukan saat penangkapan, Kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri candra dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang status kepemilikan dari Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut, dan ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh atau dibeli dari seorang laki-laki yang bernama IBAS (nama panggilan) dan Narkotika jenis ganja diperoleh atau dari seorang laki-laki yang bernama ROMI (nama panggilan). kemudian Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Sat Res narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menguasai 1 (satu) bungkus ganja.

- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 402/04.10102/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditanda tangani Leonard AH Simanjuntak terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram dan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 3902 / NNF / 2021, tanggal 22 April 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Muhammad Pazri Alias Pazri adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Heri Chandra Siregar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi bersama saksi Andreas Manurung langsung melakukan pengintaian disekitaran lokasi tersebut lalu melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan masyarakat tersebut dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Pazri Alias Pazri;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkoba jenis

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andreas Manurung berjanji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Heri Chandra Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Heri Chandra Siregar memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Heri Chandra Siregar langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi bersama saksi Heri Chandra Siregar langsung melakukan pengintaian disekitaran lokasi tersebut lalu melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan masyarakat tersebut dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Heri Chandra Siregar langsung mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Pazri Alias Pazri;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika



jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal Terdakwa pergi menuju Tanjung Balai untuk menjumpai sdr. IBAS (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Tanjung Balai langsung bertemu dengan sdr. IBAS (Dpo) kemudian Terdakwa berkata "carikan saya buah (buah=sabu-sabu)" sambil memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr. IBAS (Dpo) menerima uangnya setelah itu langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa menunggu datanglah sdr. IBAS (Dpo) langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kedalam helemnya lalu pergi menuju kota batu tempat uwaknya dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Terdakwa dirumah uwaknya langsung beristirahat;



- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi menuju Dusun Aek Raso Desa Abdiling B Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dipertengahan jalan tepatnya di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa berhenti dan membagi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu setelah itu menyimpannya kembali kedalam helem Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Romi (Dpo) menelepon Terdakwa dengan berkata "bang ada colok colokan" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian sdr. ROMI (Dpo) berkata "dimana kita jumpa" lalu Terdakwa menjawab " di N2 Sigambal di Sigambal di Kebun Sawit" kemudian sdr. ROMI (Dpo) berkata "ok bang aku datang kesitu" setelah beberapa saat menunggu datanglah sdr. ROMI (Dpo) menemui Terdakwa langsung berkata "mana bang" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada sdr. ROMI (Dpo) kemudian sdr. ROMI (Dpo) berkata "aku gak ada uang bang mau kuganti sama ganjaku" lalu Terdakwa menjawab "ya udahlah sinilah" kemudian sdr. ROMI (Dpo) memberikan 1 (satu) buah kertas yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu bersama dengan narkotika jenis ganja tersebut kedalam helem miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang dipertengahan jalan datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis



ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah handphon merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) buah Helm;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 402/4.10102/2021 tanggal 13 April 2021 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3902/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, RISKI AMALIA, S.Ik. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu



seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto milik Terdakwa MUHAMMAD PAZRI Alias PAZRI adalah **Positif Metamfetamina** dan **benar Ganja** serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut berawal Terdakwa pergi menuju Tanjung Balai untuk menjumpai sdr. IBAS (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Tanjung Balai langsung bertemu dengan sdr. IBAS (Dpo) kemudian Terdakwa berkata "carikan saya buah (buah=sabu-sabu)" sambil memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sdr. IBAS (Dpo) menerima uangnya setelah itu langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian tidak berapa lama Terdakwa menunggu datangnya sdr. IBAS (Dpo) langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kedalam helemnya lalu pergi menuju kota batu tempat uwaknya dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya Terdakwa di rumah uwaknya langsung beristirahat;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa pergi menuju Dusun Aek Raso Desa Abdiling B Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dipertengahan jalan tepatnya di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa berhenti dan membagi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu setelah itu menyimpannya kembali kedalam helem Terdakwa;



- Bahwa benar kemudian sdr. Romi (Dpo) menelepon Terdakwa dengan berkata "bang ada colok colokan" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian sdr. ROMI (Dpo) berkata "dimana kita jumpa" lalu Terdakwa menjawab "di N2 Sigambal di Sigambal di Kebun Sawit" kemudian sdr. ROMI (Dpo) berkata "ok bang aku datang kesitu" setelah beberapa saat menunggu datanglah sdr. ROMI (Dpo) menemui Terdakwa langsung berkata "mana bang" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr. ROMI (Dpo) kemudian sdr. ROMI (Dpo) berkata "aku gak ada uang bang mau kuganti sama ganjaku" lalu Terdakwa menjawab "ya udahlah sinilah" kemudian sdr. ROMI (Dpo) memberikan 1 (satu) buah kertas yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu bersama dengan narkoba jenis ganja tersebut kedalam helem miliknya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba datang dipertengahan jalan datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan terutama 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto telah dilakukan uji lab dan sesuai dengan Berita



Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3902/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, RISKI AMALIA, S.Ik. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto milik Terdakwa MUHAMMAD PAZRI Alias PAZRI adalah **Positif Metamfetamina** dan **benar Ganja** serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kombinasi (Kumulatif Subsidiaritas) yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pola Induk dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan oleh karena Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum disusun dengan pola turunan yang bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dari Dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;

4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muhammad Pazri Alias Pazri yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman";

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;



Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menawarkan untuk dijual adalah menawarkan barang sesuatu kepada orang lain namun belum terjadi transaksi jual-beli;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjual adalah ; memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata membeli adalah : memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menerima adalah : mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjadi perantara dalam jual beli adalah : orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menukar adalah : Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak sepakat saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan



penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi saksi Heri Chandra Siregar bersama saksi Andreas Manurung langsung melakukan pengintaian disekitaran lokasi tersebut lalu melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan masyarakat tersebut dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Pazri Alias Pazri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara diberikan oleh Sdr. ROMI (Dpo), namun Terdakwa ditangkap tidak pada saat jual-beli dengan Sdr. IBAS (Dpo) dan Sdr. ROMI (Dpo), namun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang diakui adalah miliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti seluruhnya maka majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwamemenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi saksi Heri Chandra Siregar bersama saksi Andreas Manurung langsung melakukan pengintaian disekitaran lokasi tersebut lalu melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan masyarakat tersebut dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung



mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Pazri Alias Pazri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa terutama 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. IBAS (Dpo) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan, namun pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto tersebut berada dalam penguasaan dan diakui Terdakwa adalah miliknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif **mengandung Methamfetamin** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3902/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, RISKI AMALIA, S.Ik. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto milik Terdakwa MUHAMMAD PAZRI Alias PAZRI adalah **Positif Metamfetamina** dan **benar Ganja** serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 402/4.10102/2021 tanggal 13 April 2021 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto adalah dalam milik Terdakwa Muhammad Pazri Alias Pazri dan Narkoba jenis sabu tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;
4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya



sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”;

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di N2 Sigambal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;



Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi saksi Heri Chandra Siregar bersama saksi Andreas Manurung langsung melakukan pengintaian disekitaran lokasi tersebut lalu melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan masyarakat tersebut dengan posisi sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Heri Chandra Siregar bersama-sama dengan saksi Andreas Manurung langsung mengamankan serta melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Pazri Alias Pazri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa terutama 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. IBAS (Dpo) sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara diberikan oleh Sdr. ROMI (Dpo) namun pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto



tersebut berada dalam penguasaan dan diakui Terdakwa adalah miliknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja ditemukan didalam helem yang dipakai Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphon merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi turut juga diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. IBAS (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. ROMI (Dpo) dengan cara diberikan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah **benar Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3902/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, RISKI AMALIA, S.Ik. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PAZRI Alias PAZRI adalah **Positif Metamfetamina** dan **benar Ganja** serta terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 402/4.10102/2021 tanggal 13 April 2021 terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto adalah dalam milik Terdakwa Muhammad Pazri Alias Pazri dan narkotika jenis ganja tersebut berbentuk tanaman dan juga berbentuk sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bentuk tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Ganja tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto; 1 (satu) buah handphon merek nokia warna hitam, 1 (satu) buah Helm dan 1 (satu) buah masker warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba sehingga sesuai dengan ketentuan dalam 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pazri Alias Pazri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pazri Alias Pazri Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphon merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2020, oleh Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H. dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pieter Layasta Barus. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)